

RSPO

Roundtable on
Sustainable Palm Oil

Kredit Foto: Sarah Scriven

PENDEKATAN YURISDIKSIONAL RSPO UNTUK SERTIFIKASI

Disahkan oleh Komite Tetap Standar pada 8 Juli 2021

Judul Dokumen : Kerangka Kerja Uji Coba Pendekatan Yurisdiksional RSPO
Kode Dokumen : RSPO-FWK-D00-001 V1 IND
Ruang Lingkup : Global
Tipe Dokumen : Kerangka Kerja
Persetujuan : Disahkan oleh Komite Tetap Standar pada 8 Juli 2021.
Kontak : Dept Standard Development, standard.development@rspo.org

Dokumen Kerangka Kerja Uji Coba ini disusun oleh Kelompok Kerja Yurisdiksional (Jurisdictional Working Group/JWG) sebagai dokumen yang mendasari penyusunan sebuah Dokumen Sistem Sertifikasi RSPO.

Pendekatan Yurisdiksional adalah kerangka kerja baru RSPO yang memiliki sudut pandang lebih luas daripada unit produksi, dan menyertakan Pemerintah sebagai pemangku kepentingan utama. Dengan demikian, dokumen ini menyajikan panduan dan kerangka kerja untuk mengembangkan Pendekatan Yurisdiksional menuju sertifikasi minyak sawit berkelanjutan yang mengikuti Standar RSPO (Prinsip & Kriteria 2018, Standar Petani Swadaya, dll.) dan menetapkan pendekatan bertahap yang saling berhubungan di semua daerah.

Berbagai versi awal dari dokumen ini telah melalui konsultasi global untuk mendapatkan umpan balik dalam dua kesempatan (dari tanggal 24 Juni hingga 23 Agustus 2019 dan dari tanggal 28 Februari hingga 1 Mei 2020) dan didasarkan pada pembelajaran dari proyek-proyek uji coba Pendekatan Yurisdiksional di berbagai belahan dunia (<https://rspo.org/about/supporting-bodies#jurisdictional-working-group>).

DAFTAR ISI

Isi

KATA PENGANTAR	3
UCAPAN TERIMA KASIH	5
DAFTAR AKRONIM	6
GLOSARIUM	7
1. PENDAHULUAN	10
1.1 APA YANG DIMAKSUD DENGAN PENDEKATAN YURISDIKSIONAL MENUJU SERTIFIKASI?	10
1.2 MENGAPA PENDEKATAN YURISDIKSIONAL MENUJU SERTIFIKASI PERLU DITERAPKAN?	11
1.3 TUJUAN DOKUMEN INI	12
2. RUANG LINGKUP	13
2.1 BATASAN YURISDIKSI DAN UNIT SERTIFIKASINYA	13
2.2 PERAN DEWAN MULTIPEMANGKU KEPENTINGAN DAN ENTITAS YURISDIKSIONAL	14
2.3 PEMBIAYAAN ENTITAS YURISDIKSIONAL (EY)	15
2.4 KEBERLAKUKAN STANDAR RSPO YANG RELEVAN DALAM YURISDIKSI	15
2.5 KEANGGOTAAN RSPO UNTUK ENTITAS YURISDIKSIONAL (EY)	18
3. PENDEKATAN BERTAHAP RSPO UNTUK SERTIFIKASI YURISDIKSIONAL	20
3.1 PENDEKATAN BERTAHAP	20
3.2 KINERJA LANSKAP – SKALA DAMPAK	21
3.3 PENDELEGASIAN KE ATAS	22
3.4 PEMANTAUAN SELURUH YURISDIKSI	24
3.5 PERSYARATAN PENDEKATAN BERTAHAP	24
4. PERSYARATAN SISTEM YURISDIKSIONAL	27
4.1 TATA KELOLA ENTITAS YURISDIKSIONAL (EY)	28
4.2 OPERASI ENTITAS YURISDIKSIONAL (EY)	30
4.3 SISTEM KELUHAN, PENGADUAN, & BANDING INTERNAL	33
5. PERSYARATAN SISTEM SERTIFIKASI	34
5.1 SISTEM SERTIFIKASI UNTUK PENDEKATAN YURISDIKSIONAL (PY)	34
5.2 MEMBUAT KLAIM & PENDAFTARAN KE PALMTRACE RSPO	35
5.3 KETIDAKPATUHAN (SANKSI)	36
LAMPIRAN 1. VISI DAN TEORI PERUBAHAN (TOC) RSPO	37
LAMPIRAN 2. DAFTAR KESENJANGAN PADA KERANGKA UJI COBA SAAT INI	38

UCAPAN TERIMA KASIH

RSPO mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para anggota Kelompok Kerja Yurisdiksional (JWG) berikut ini yang telah berkontribusi dalam penyusunan kerangka kerja ini:

Glyn Davies (Wakil Ketua), World Wildlife Fund (WWF); **Sander Van den Ende** (Wakil Ketua), SIPEF; **Audrey Lee**, Olam International; **María Amparo Albán**, FEDAPAL; **John Watts**, INOBU; **Kuan Chun Lee**, P&G; **Rob Nicholls**, Musim Mas; **Kaixiang Chin**, Bunge; **Marcus Colchester**, FPP; **Michael Rice**, Both ENDS; **Balu Perumal**, MNS; **Rauf Prasodjo**, Unilever; **Jon Hixson**, YUM! Brands; **Sian Choo Lim**, Bumitama; **Wahyu W. Wijayanti**, Sinarmas; dan **Alagendran A.L Maniam**, Sime Darby.

RSPO juga turut berterima kasih kepada Komite Pengarah Sabah untuk Sertifikasi Yurisdiksional RSPO (RSPO-JSC); Komite Pengarah Antarlembaga untuk Sawit Berkelanjutan (Inter-institutional Steering Committee for Sustainable Palm/CISPS) Ekuador; dan para anggota dewan multipemangku kepentingan Seruyan untuk sertifikasi yurisdiksional atas pengetahuan, pengalaman, dan pembelajaran berharga yang diberikan.

Ucapan terima kasih selanjutnya diberikan kepada semua anggota RSPO dan pemangku kepentingan yang telah memberikan umpan balik terhadap draf awal dokumen ini.

DAFTAR AKRONIM

ACOP	Annual Communication of Progress (Laporan Tahunan mengenai Kemajuan)
CPO	Crude Palm Oil (Minyak Sawit Mentah)
CSO	Civil Society Organisation (Organisasi Masyarakat Sipil)
CSPO	Certified Sustainable Palm Oil (Minyak Sawit Lestari Bersertifikat)
HFCC	High Forest Cover Country (Negara Bertutupan Hutan Tinggi)
HFCL	High Forest Cover Landscape (Lanskap Bertutupan Hutan Tinggi)
HRD	Human Rights Defenders (Pembela Hak Asasi Manusia)
IN	Interpretasi Nasional
ISH	Independent Smallholder (Petani Swadaya)
KBDD	Free, Prior and Informed Consent (Keputusan Bebas, Didahulukan, dan Diinformasikan)
LA	Accreditation Body (Lembaga Akreditasi)
LS	Certification Body (Lembaga Sertifikasi)
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
LUCA	Land Use Change Analysis (Analisis Perubahan Pemanfaatan Lahan)
MB	Mass Balance (Keseimbangan Massa)
NKT	Nilai Konservasi Tinggi
NPP	New Planting Procedure (Prosedur Penanaman Baru)
P&C	Prinsip & Kriteria
PKO	Palm Kernel Oil (Minyak Inti Sawit)
PY	Pendekatan Yurisdiksional
RaCP	Prosedur RSPO untuk Remediasi dan Kompensasi
RISS	Standar Petani Swadaya RSPO
RSPO	Roundtable on Sustainable Palm Oil
SEIA	Social and Environmental Impact Assessment (Penilaian Dampak Sosial dan Lingkungan)
SG	Segregasi
SKI	Sistem Kendali Internal
SKT	Stok Karbon Tinggi
SOP	Standar Operasional Prosedur
TBS	Tandan Buah Segar
ToC	Theory of Change (Teori Perubahan)

Akreditasi	Pengesahan yang dilakukan pihak ketiga terkait suatu lembaga sertifikasi yang menyampaikan pembuktian resmi atas kompetensinya untuk melaksanakan penilaian sertifikasi RSPO.
Audit	Proses yang sistematis, independen, dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti objektif dan mengevaluasinya secara objektif untuk menentukan sejauh mana kriteria audit telah terpenuhi.
Area Pengelolaan	Lahan yang ditanami sawit dan pemanfaatan lahan terkait, seperti infrastruktur (mis. jalan), zona sempadan sungai, dan pencadangan konservasi.
Entitas Yurisdiksional (EY)	Suatu asosiasi, korporasi, atau perserikatan yang memiliki kedudukan hukum di hadapan hukum yang dibuat di dalam masing-masing yurisdiksi. Suatu entitas hukum memiliki kapasitas hukum untuk memasuki perjanjian atau kontrak, memikul kewajiban, membuat dan melunasi utang, menuntut dan digugat dengan sendirinya, dan dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya.
Instalasi Penyulingan	Lokasi produksi yang mengolah lemak dan minyak menjadi sehingga bernilai lebih tinggi.
Kesetimbangan Massa/Mass Balance (MB)	Model rantai pasok yang memungkinkan klaim bersertifikat dialihkan dari satu produk sawit ke produk lainnya melalui pencampuran secara fisik atau secara administratif dengan pengawasan yang ketat.
Klaim	Segala komunikasi kepada kelompok pemangku kepentingan dalam format apapun mengenai keberadaan produk sawit berkelanjutan bersertifikat pada suatu produk khusus atau kelompok produk.
Klaim di luar produk (off-product)	Klaim mengenai status keanggotaan anggota perorangan dan/atau dukungannya terhadap tujuan RSPO.
Kriteria yang Dilimpahkan ke Atas	Proses pelimpahan tanggung jawab untuk pelaksanaan Prinsip RSPO kepada lembaga di tingkatan yang lebih tinggi, dalam hal ini Entitas Yurisdiksional.
Lembaga Akreditasi (LA)	Organisasi yang melaksanakan akreditasi terhadap LS. Organisasi ini harus merupakan penandatanganan International Accreditation Forum (IAF) atau Multilateral Recognition Arrangement (MLA), atau anggota penuh International Social and Environmental Accreditation and Labelling Alliance (ISEAL).

Lembaga Sertifikasi (LS)	Lembaga independen yang diakreditasi oleh lembaga akreditasi RSPO untuk melakukan audit sertifikasi sesuai persyaratan Standar Sertifikasi RSPO.
Pemangku Kepentingan	Individu atau kelompok dengan kepentingan yang sah dan/atau dapat dibuktikan, atau terpengaruh langsung oleh kegiatan suatu organisasi maupun dampaknya.
Pendekatan Yurisdiksional (PY)	Suatu jenis pengelolaan lanskap, di dalam area administratif pemerintahan, yang mengintegrasikan kebijakan dan praktik untuk berbagai kebutuhan dan kendala (yang sering kali saling bersaing) para pemangku kepentingan lokal, termasuk pekebun (terutama Petani Swadaya dan pekebun menengah) dan pengelola PKS yang mengupayakan keterlibatannya dalam sistem RSPO.
Penilaian Dampak Sosial dan Lingkungan/ Social and Environmental Impact Assessment (SEIA)	Proses analisis dan perencanaan yang harus dilaksanakan sebelum penanaman atau operasi baru. Proses ini memadukan data lingkungan dan sosial yang relevan serta konsultasi pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi potensi dampak (baik langsung maupun tidak) dan untuk menentukan dapat tidaknya dampak-dampak ini ditangani dengan baik, dan pihak pemrakarsa juga menentukan tindakan spesifik untuk meminimalkan dan memitigasi potensi dampak negatif yang ada.
Penjagaan Identitas/Identity Preserved (IP)	Model rantai pasok Penjagaan Identitas (IP) memastikan agar produk sawit bersertifikat RSPO yang dikirim kepada pengguna akhir dapat diidentifikasi secara unik hingga ke PKS tunggal bersertifikat RSPO dan basis pasok bersertifikatnya.
Pesan & Klaim (Kredit RSPO)	Model yang mendukung produksi produk sawit berkelanjutan bersertifikat RSPO melalui penjualan kredit RSPO. Satu Kredit RSPO mewakili satu metrik ton produk sawit berkelanjutan RSPO.
Peserta Industri	Pelaku industri yang turut andil dalam EY dan berkomitmen untuk mematuhi semua persyaratan RSPO sebagai anggota.
Petani	Petani yang menanam sawit, terkadang dengan produksi tanaman-tanaman lainnya yang cukup untuk konsumsi sendiri (subsisten), dengan sebagian besar tenaga kerja berasal dari keluarga petani sendiri dan kebunnya menjadi sumber penghasilan utama, dan kawasan yang ditanami sawit biasanya berukuran kurang dari 50 ha.
Petani Plasma	Petani, pemilik lahan, atau perwakilannya yang tidak memiliki: <ul style="list-style-type: none"> • Wewenang pengambilan keputusan yang dapat dilaksanakan mengenai operasi lahan dan praktik produksi; dan/atau • Kebebasan untuk memilih bagaimana cara memanfaatkan lahan, jenis tanaman yang hendak ditanam, dan bagaimana cara pengelolaannya (apakah dan bagaimana mereka mengatur, mengelola, dan membiayai lahan).

Petani Swadaya	Semua petani yang tidak dianggap sebagai Petani Plasma [lih. definisi Petani Plasma] dianggap sebagai Petani Swadaya.
Produk Sawit	Produk-produk yang diproduksi dari sawit, termasuk dari buah dan inti sawit. Bergantung pada konteksnya, frasa 'produk sawit' dalam dokumen ini juga dapat mengacu pada produk-produk seperti cangkang, inti sawit, bungkil sawit, minyak sawit, minyak inti sawit (PKO) atau produk turunannya, asam lemak (inti) sawit (Palm (Kernel) Fatty Acids/P(K)FAD), olein, stearin, atau produk-produk yang berasal dari fraksinasi minyak sawit dan minyak inti sawit. Produk-produk sawit juga dapat merujuk pada produk yang mengandung salah satu dari produk di atas.
Produk Sawit Bersertifikat RSPO	Segala produk yang mengandung produk sawit yang bersertifikat sesuai dengan Standar RSPO melalui keanggotaan RSPO perorangan dan/atau memperoleh sumber dengan benar melalui model rantai pasok 'Penjagaan Identitas' (IP), 'Segregasi' (SG), atau 'Keseimbangan Massa' (MB) RSPO.
Segregasi/ Segregated (SG)	Model rantai pasok Segregasi (SG) memastikan bahwa produk sawit bersertifikat RSPO yang dikirimkan kepada pengguna akhir hanya berasal dari sumber-sumber bersertifikat RSPO.
Sertifikat	Dokumen yang diterbitkan berdasarkan aturan sistem sertifikasi, yang menunjukkan adanya cukup kepercayaan bahwa produk, proses, atau jasa yang telah diidentifikasi sudah sesuai dengan standar tertentu atau dokumen normatif lainnya.
Yurisdiksi	Yurisdiksi adalah wilayah administrasi pemerintahan yang di dalamnya berlaku suatu sistem hukum. Yurisdiksi dapat berarti negara, negara bagian, provinsi, atau kabupaten yang dipimpin oleh suatu otoritas yang memiliki kekuasaan atau hak untuk mengatur dan menginterpretasikan dan memberlakukan hukum. Dengan demikian, yurisdiksi beroperasi berdasarkan suatu rangkaian peraturan dan menetapkan mandat dan otoritas dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program dan kegiatan.

¹ Business Dictionary, 2019,
<http://www.businessdictionary.com/definition/legal-entity.html>

1. PENDAHULUAN

Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) adalah inisiatif multipemangku kepentingan global untuk mendorong produksi dan pemanfaatan minyak sawit berkelanjutan. Anggota dan peserta dalam kegiatan RSPO berasal dari berbagai latar belakang, di antaranya petani, perusahaan perkebunan, pabrik dan peritel produk sawit, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lingkungan dan sosial, dan dari sebagian besar negara yang menghasilkan atau memanfaatkan produk-produk sawit.

Tujuan utama RSPO yaitu mendorong pertumbuhan dan pemanfaatan minyak sawit berkelanjutan melalui kerja sama di dalam rantai pasok dan dialog terbuka antar pemangku kepentingan. Sertifikasi RSPO merupakan suatu penjaminan bagi pelanggan bahwa standar untuk produksi minyak sawit adalah keberlanjutan..

Pada tahun 2018, Teori Perubahan (Theory of Change/"ToC") RSPO mengidentifikasi Pendekatan Yurisdiksional sebagai salah satu strategi utama dalam mencapai visinya untuk menjadikan minyak sawit berkelanjutan sebagai norma (lih. Lampiran 1). Setelah pendekatan sertifikasi konvensional yang berfokus pada Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dan basis pasoknya, RSPO berupaya meningkatkan pendekatan ini hingga ke tingkat yurisdiksi.

Pada konteks produk sawit berkelanjutan, upaya ini akan melibatkan sertifikasi dan verifikasi produksi dan manajemen. Pendekatan ini disebut sebagai Pendekatan Yurisdiksional ("PY") Menuju Sertifikasi. Mempertimbangkan skala dan kompleksitas setiap yurisdiksi, sistem yang diusulkan harus bersifat praktis, kredibel, dan cukup kuat agar semua yurisdiksi dapat mematuhi standar dan persyaratan RSPO terkait.

1.1 APA YANG DIMAKSUD DENGAN PENDEKATAN YURISDIKSIONAL MENUJU SERTIFIKASI?

Pendekatan Yurisdiksional (PY) RSPO Menuju Sertifikasi adalah suatu pendekatan untuk meminimalkan dampak negatif budidaya sawit terhadap lingkungan dan masyarakat pada skala wilayah administrasi pemerintahan (Yurisdiksi) melalui sertifikasi bertahap terhadap produksi dan pengolahan produk sawit berkelanjutan. PY merupakan kerangka kerja untuk Sertifikasi Kelompok yang mengalokasikan persyaratan hukum dan kewenangan kepada **Entitas Yurisdiksional ("EY")**, dengan lembaga yang mengatur multipemangku kepentingan, yang menetapkan Sistem Kendali Internal (SKI) untuk memfasilitasi kepatuhan penuh terhadap Standar RSPO.

Pendekatan ini melibatkan upaya terus-menerus menuju i) tercapainya prinsip tanpa deforestasi dan tanpa penanaman baru pada lahan gambut, terjaminnya kondisi kerja yang aman dan layak, dan dijunjungnya Hak Asasi Manusia (HAM), dan ii) **sertifikasi** produksi dan pengolahan produk-produk sawit secara berkelanjutan. Dengan demikian, pendekatan ini didasarkan pada (dan mempertahankan) landasan RSPO terkait komitmen bisnis dan tindakan menuju produksi minyak sawit yang bersertifikat dan berkelanjutan.

PY membutuhkan kepemimpinan, dukungan, dan kerja sama dari pemerintah untuk menjalankan peran kunci dalam memfasilitasi proses multipemangku kepentingan dan mengatur tata kelola, peraturan, dan kerangka kerja secara menyeluruh untuk mencapai standar RSPO. Pendekatan ini memberikan cakupan hukum dan kebijakan yang memungkinkan peserta industri, masyarakat, LSM, dan pemerintah bekerja sama menuju sertifikasi. Dengan demikian, PY berbeda dengan Sertifikasi Kelompok RSPO yang konvensional karena beberapa peran dan tanggung jawab dilimpahkan kepada lembaga pemerintah (lih. Bagian 3.3).

1.2 MENGAPA PENDEKATAN YURISDIKSIONAL MENUJU SERTIFIKASI PERLU DITERAPKAN?

Teori Perubahan RSPO (Lampiran 1) berupaya untuk “meningkatkan kualitas hidup petani sawit, menciptakan industri sawit yang lebih menyejahterakan, dan memungkinkan kita melestarikan bumi dan sumber dayanya dengan lebih baik”. Untuk mencapai tujuan ini, PY pun memiliki sudut pandang yang lebih luas dari sekadar unit produksi sawit, dan berupaya mengatasi beberapa keterbatasan dalam sertifikasi perorangan guna mempertahankan tutupan hutan, mendukung konservasi satwa liar, dan meningkatkan kesehatan sistem sungai pada tingkat lanskap/yurisdiksi. Selain itu, PY bertujuan untuk mencakup dimensi sosial terkait pengembangan berkelanjutan, seperti upah hidup layak, prinsip tanpa perbudakan dan tanpa praktik pekerja anak, dan mendorong dipertimbangkannya suara masyarakat setempat dalam pengambilan keputusan.

PY merupakan sebuah cara yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan ini, yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), karena berbagai tujuan ini tidak dapat dicapai hanya melalui sistem sertifikasi berbasis lokasi saja. Pendekatan ini memerlukan sudut pandang lanskap dan yurisdiksi. PY juga memerlukan dukungan dari kebijakan Pemerintah dan undang-undang yang sesuai dengan standar RSPO, dengan tetap mempertahankan kedaulatan yang ada. Dengan demikian, PY merupakan jenis baru sertifikasi yang membantu mengatasi eksternalitas dan memberikan nilai untuk unsur-unsur sosial dan lingkungan yang kurang dihargai dalam perdagangan minyak sawit, untuk memberikan manfaat yang lebih luas dan berjangka lebih panjang kepada semua pihak.

PY memiliki tujuan mengatasi deforestasi dan degradasi lingkungan serta memperkuat penjangkauan sosial. Pendekatan ini muncul dari komitmen utama publik dan sektor swasta sebagai cara untuk meningkatkan hasil positif baik bagi produksi yang bertanggung jawab maupun konservasi. Pendekatan ini berfokus pada tingkatan politik dimana keputusan pemanfaatan lahan dibuat dan kebijakan tata kelola terkait keberlanjutan ditegakkan. Dengan demikian, pendekatan ini dapat menciptakan kebijakan publik dan model bisnis yang memberikan manfaat bagi produsen, misalnya peningkatan akses terhadap pasar dan keuangan, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, peningkatan kelimpahan sumber daya alam, dan peningkatan ketahanan dan kesehatan lingkungan.

PY perlu melibatkan proses multipemangku kepentingan untuk menyelesaikan sejumlah kebutuhan dan aspirasi (yang terkadang saling bersaing) para pemangku kepentingan setempat. Pendekatan ini menyajikan kerangka kerja untuk partisipasi yang lebih luas dalam mematuhi Prinsip dan Kriteria RSPO melalui perluasan peran dan tanggung jawab kepatuhan agar turut menyertakan lembaga pemerintah, pelaku industri non-RSPO, dan masyarakat sipil, yang menyediakan platform untuk menyelesaikan konflik dan mengembangkan solusi berkelanjutan.

Unsur penting dari PY ini telah memberikan peluang untuk mendorong adanya dialog dan konvergensi dari berbagai tujuan bersama di seluruh perusahaan, pemerintah, dan pemangku kepentingan masyarakat. Dengan tata kelola, perencanaan, dan penegakan hukum yang diidentifikasi sebagai faktor penting sekaligus pembatas, maka peluang untuk dialog dan konvergensi ini sangatlah penting karena dapat mengarahkan, memfokuskan, dan mendorong tindakan pemerintah. Potensi manfaat dari penggunaan PY mencakup sebagai berikut.

- a) Menyajikan pendekatan pengelolaan yang lebih hemat biaya melalui konsolidasi sumber daya, keahlian dan upaya, dan perluasan keterlibatan Pemerintah dan tindakan pemangku kepentingan untuk perubahan struktural terhadap persoalan di luar kapasitas produsen tunggal atau bahkan rantai pasok penuh. Sebagai contoh, mengklarifikasi legalitas tanah untuk pekebun di seluruh yurisdiksi.

- b) Membantu mencapai skala keekonomian (economies of scale) baik untuk industri minyak sawit, masyarakat, maupun lingkungan melalui perencanaan, mitigasi, dan dampak konservasi tingkat lanskap. Sebagai contoh, pemerintah dan perusahaan besar dapat membayar biaya pemetaan dan pemantauan pada tingkat lanskap. Upaya ini memastikan agar kebun keluarga tidak berada di dalam kawasan lindung dan petani tidak menebang hutan primer dan hutan regeneratif untuk memperluas lahannya.
- c) Mengurangi sebagian beban finansial yang ditanggung petani dan pekebun menengah untuk memenuhi persyaratan sertifikasi, atau membagi biaya sertifikasi kepada lebih banyak produsen yang bekerja melalui sertifikasi kelompok untuk PY. Contohnya, biaya audit dan keanggotaan RSPO.
- d) Perusahaan yang membeli minyak sawit (dan mungkin komoditas lainnya) mengapresiasi potensi PY, terutama dalam hal pembelian dan sertifikasi di tingkat yurisdiksi, untuk menyederhanakan ketertelusuran dan sertifikasi dan menurunkan biaya untuk memenuhi komitmen lingkungan, sosial, dan tata kelolanya.
- e) Para pemangku kepentingan setempat menerima PY sebagai suatu sarana untuk memastikan agar strategi dan jalur menuju keberlanjutan telah dimiliki dan dipertahankan oleh masyarakat di tingkat regional dan tidak dipaksakan oleh pihak luar.
- f) Pendekatan ini juga merupakan langkah signifikan menuju upaya kolaboratif guna meningkatkan mata pencaharian petani skala kecil karena upaya ini membantu menyelesaikan permasalahan keberlanjutan di tingkat akar rumput.

Sertifikasi Yurisdiksional mengikuti Prinsip dan Kriteria (P&C) RSPO 2018 serta Standar RSPO lainnya. Dengan demikian, tantangannya yakni mengintegrasikan P&C RSPO, yang dikembangkan dengan mempertimbangkan konsesi perkebunan dan estate atau pekebun dan petani, agar berlaku di seluruh yurisdiksi. Selain itu, proses Interpretasi Nasional (“IN”) juga belum mempertimbangkan aspek ‘seluruh yurisdiksi’. Artinya, faktor-faktor menyeluruh dari kebijakan Pemerintah atau undang-undang, yang dapat memungkinkan atau bahkan mendorong dilakukannya tindakan tertentu yang tidak sesuai dengan sertifikasi yurisdiksional RSPO, harus ditangani dalam kerangka kepatuhan terhadap Interpretasi Nasional terhadap standar RSPO yang relevan jika Sertifikasi Yurisdiksional akan diterapkan.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini secara bersama-sama, Kelompok Kerja Yurisdiksional RSPO telah menyepakati kerangka kerja untuk Sertifikasi Yurisdiksional yang disajikan dalam dokumen kerangka kerja uji coba ini, yang melandasi Dokumen Sistem Sertifikasi (Certification System Document/CSD) yang akan datang. Kelompok kerja ini mencatat bahwa Standar dan proses baru mungkin diperlukan untuk mengatasi tantangan baru yang muncul saat menerapkan PY.

1.3 TUJUAN DOKUMEN INI

Dokumen ini menetapkan persyaratan untuk Sertifikasi Yurisdiksional. Dokumen ini memperjelas tentang unit sertifikasi; keberlakuan standar, persyaratan, dan prosedur RSPO terkait; persyaratan sistem dan manajemen; sistem verifikasi, klaim, dan kredit; dan persyaratan sistem sertifikasi. Mengingat luasnya skala: negara, Provinsi/Negara Bagian, Kabupaten/Distrik, dll., dan beragamnya konteks sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan, dokumen ini tidak menetapkan bagaimana cara menerapkan PY dalam sertifikasi RSPO.

Catatan:

1. *Lih. Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ) tentang dokumen PY RSPO untuk informasi lebih lanjut*

2. RUANG LINGKUP

Bagian ruang lingkup ini menyajikan konteks umum PY Menuju Sertifikasi:

- i) batasan Yurisdiksi dan Unit Sertifikasinya;
- ii) peran Dewan Multipemangku Kepentingan dan Entitas Yurisdiksional;
- iii) mekanisme pendanaan untuk Proses Sertifikasi Yurisdiksional;
- iv) keberlakuan Standar RSPO terkait dalam Yurisdiksi; dan
- v) keanggotaan RSPO untuk Entitas Yurisdiksional.

2.1 BATASAN YURISDIKSI DAN UNIT SERTIFIKASINYA

Batasan Yurisdiksi didefinisikan sebagai area yang otoritas setempatnya (lembaga Pemerintah) memiliki kewenangan legislatif, peraturan perundangan, politik, dan administratif umum, sehingga memiliki wewenang yang memadai untuk menerapkan standar RSPO. Pada wilayah Yurisdiksi yang luas, EY dapat memilih untuk menerapkan PY dalam skala administratif yang lebih kecil (kabupaten/distrik, negara bagian, atau provinsi).

Mengingat RSPO merupakan skema sukarela yang diakui secara internasional untuk produksi minyak sawit berkelanjutan, pendekatan ini berfokus pada penerapan standar keberlanjutan untuk produksi Tandan Buah Segar (TBS) dan minyak sawit, serta instalasi penghancur (crusher), penyuling, dan pabrik oleokimia. Oleh karena itu, persyaratan PY HANYA dapat diterapkan pada industri sawit di dalam Yurisdiksi yang bersangkutan.

Unit Sertifikasi untuk Pendekatan Yurisdiksional RSPO Menuju Sertifikasi adalah Entitas Yurisdiksional (EY) dan masing-masing peserta industrinya. Masing-masing peserta industri dari suatu Entitas Yurisdiksional dapat berasal dari sektor industri mana pun, dengan penekanan pada produsen TBS (estate dan petani perorangan), pusat pengumpulan/perantara, PKS, crusher, penyulingan, dan pabrik oleokimia untuk terus memperkuat praktik keberlanjutannya. Pemegang sertifikat adalah EY dan para pesertanya yang telah ditetapkan.

EY dapat memegang sejumlah sertifikat untuk berbagai pengelompokan peserta industrinya dalam Yurisdiksi yang bersangkutan. Pengelompokan peserta industri dalam Yurisdiksi ini bervariasi antar yurisdiksi berdasarkan kesiapan peserta industri menuju kepatuhan terhadap standar dan persyaratan RSPO yang relevan sebagai hasil dari mekanisme audit internal EY yang efektif.


2.2 PERAN DEWAN MULTIPEMANGKU KEPENTINGAN DAN ENTITAS YURISDIKSIONAL

Kepemimpinan, dukungan, dan kolaborasi Pemerintah berperan penting dalam memfasilitasi proses yang dilakukan oleh multipemangku kepentingan untuk memperkuat seluruh tata kelola, peraturan, dan kerangka kerja agar semua pihak dapat mencapai standar yang sama, sehingga membuktikan kepatuhan terhadap standar RSPO. Kepatuhan ini dapat dicapai melalui pendirian EY, yang diatur oleh Dewan Pengawas Multipemangku Kepentingan, yang melaksanakan layanan administratif dan eksekutif untuk Yurisdiksi yang bersangkutan dan para peserta industrinya terkait:

- Compliance to requirements of the RSPO Jurisdictional Approach (System Requirements and Landscape Performance)
- Compliance to relevant RSPO Standards by respective industry participants through its internal audit system
- RSPO certification audit, procedure and/or processes
- Grouping of eligible industry participants for RSPO certification
- Enforce suspension or termination of non-compliant industry participant(s)
- Legal reform to create enabling condition for compliance to RSPO Standards

Dewan Pengawas Multipemangku Kepentingan harus terdiri dari anggota yang mewakili pemangku kepentingan utama, termasuk Pemerintah yang menjalankan kepemimpinan terhadap industri sawit. Kepemimpinan ini harus dilakukan melalui pemberian panduan dan arahan strategis bagi EY, menciptakan kondisi pemungkin untuk reformasi hukum dan/atau kebijakan terkait untuk kepatuhan terhadap Standar RSPO, dan menjamin efektivitas dan efisiensi fungsi EY yang terus berkembang dalam mencapai tujuannya.

Lih. Bab 4 dokumen ini untuk informasi yang lebih terperinci.



Gambar 1: Peran dan tanggung jawab utama Dewan Multipemangku Kepentingan, Entitas Yurisdiksional, dan peserta industri.

Perwakilan pemerintah yang duduk di dewan multipemangku kepentingan harus diberi wewenang dan harus menjalankan wewenang ini untuk bertindak berdasarkan undang-undang dan/atau peraturan yang diberlakukan oleh Pemerintah terkait sertifikasi yurisdiksional. Perwakilan ini juga harus dapat menyampaikan informasi terbaru kepada lembaga pemerintah yang diwakilinya dan juga menyalurkan dukungan lebih lanjut kembali jika dan kapan saja diperlukan serta mengupayakan dan mendapatkan persetujuan atas dukungan-dukungan ini yang dapat mencakup pendanaan.

2.3 PEMBIAYAAN ENTITAS YURISDIKSIONAL (EY)

Salah satu prinsip panduan EY adalah pekebun (atau kelompok pekebun) harus diperkenankan menjual produknya dan mempertahankan pendapatan dari penjualan, baik dari penjualan fisik maupun kredit PalmTrace, sehingga insentif keuangan pun diperoleh dan mereka dapat berpartisipasi dalam proses sertifikasi RSPO. Sistem yang tengah berjalan saat ini, yaitu anggota RSPO mendapatkan penghasilan dari penjualan TBS dan kredit PalmTrace, akan tetap berlanjut dan sistem ini akan berlaku bagi non-anggota RSPO yang berada di bawah sertifikat Kelompok EY yang setiap pekebun/kelompok pekebunnya mendapatkan 'nomor penjualan' mandiri untuk memperoleh pendapatan dari penjualan. Sistem ini akan memberikan manfaat keuangan bagi anggota kelompok EY selain manfaat berupa penghematan biaya yang cukup besar karena menjadi anggota kelompok EY (mis. berkurangnya biaya audit, penilaian NKT dan SKT yang dilakukan secara terpusat, dll.).


Karena berdasarkan prinsip ini pekebun mempertahankan pendapatannya dari penjualan, pembiayaan EY ini membutuhkan perhatian khusus tentang pembayaran gaji staf dan seluruh biaya operasinya. Untuk mengawasi, menerapkan, dan melaksanakan PY menuju sertifikasi RSPO, sebuah model pembiayaan perlu dikembangkan di setiap yurisdiksi. Model ini bervariasi tergantung pada kondisi setempat dan nasional, tetapi dapat pula mencakup dukungan anggaran langsung dari Pemerintah, hibah dari sektor publik dan swasta, biaya keanggotaan EY, dan sebagian dari biaya perdagangan RSPO saat ini yang dapat diarahkan kembali untuk EY.

2.4 KEBERLAKUKAN STANDAR RSPO YANG RELEVAN DALAM YURISDIKSI

Demi integritas, kredibilitas, dan kemajuan terus-menerus RSPO, sangat penting bahwa setiap anggota mendukung, mendorong, dan mengupayakan produksi, pengadaan/pembelian, dan pemanfaatan minyak sawit berkelanjutan. PY merupakan pelengkap yang penting bagi intervensi di tingkat kebun dan tingkat pengolah untuk mendorong dan mengukur kemajuan menuju keberlanjutan. Bantuan teknis, pembiayaan, penegakan hukum, dan jenis intervensi lainnya di tingkat yurisdiksi sangat penting untuk mendorong perubahan di tingkat kebun, pengolah, dan lanskap.

Tindakan di tingkat yurisdiksi berdasarkan Standar RSPO diperlukan untuk menyelaraskan intervensi dan proses di tingkat ini melalui penguatan tata kelola, peraturan, dan kerangka kerja secara keseluruhan. Upaya ini berkontribusi terhadap perampingan proses audit internal dan eksternal, pemantauan dan pelaporan bagi semua pemangku kepentingan di seluruh yurisdiksi, dengan tetap mempertahankan standar sertifikasi yang tinggi.

Untuk menjamin kredibilitas klaim keberlanjutan minyak sawit oleh Yurisdiksi, pemangku kepentingan terkait di dalam yurisdiksi yang memegang kepemilikan secara legal dan memproduksi atau menangani produk-produk sawit harus memiliki sertifikat RSPO agar dapat melakukan klaim dan penjualan CSPO. 'Pengarusutamaan' keberlanjutan yang efektif untuk produksi pada tingkat yurisdiksi harus mencakup semua atau hampir semua pemangku kepentingan di dalam rantai pasok.



EY akan memberlakukan standar RSPO yang relevan, sesuai dengan para pelaku dalam berbagai ukuran dan karakteristik:

- P&C RSPO untuk Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan (P&C RSPO 2018)
- Standar Petani Swadaya RSPO (RISS RSPO 2019)
- Standar Sertifikasi Rantai Pasok RSPO (SCCS RSPO)

Versi terbaru dari dokumen di atas berlaku.

² Jika tidak ada IN, P&C dan Standar umum berlaku.

	Prinsip & Kriteria RSPO (P&C 2018)	Standar Petani Swadaya RSPO (RISS 2019)	Standar Sertifikasi Rantai Pasok RSPO (SCCS)
 <p>KESEJAHTERAAN</p> <p>Sektor yang kompetitif, berketahanan, dan berkelanjutan</p>	<ol style="list-style-type: none"> Berperilaku etis dan transparan Beroperasi secara legal dan menghormati hak Mengoptimalkan produktivitas, efisiensi, dampak positif, dan ketahanan 	<ol style="list-style-type: none"> Mengoptimalkan produktivitas, efisiensi, dampak positif, dan ketahanan 	Persyaratan Lacak Balak Umum dan modul khusus: Modul A – Penjagaan Identitas Modul B – Segregasi Modul C – Keseimbangan Massa Modul D – PKS CPO: IP Modul E – PKS CPO: MB Modul F – Sertifikasi Multilokasi Modul G – Sertifikasi Kelompok Rantai Pasok
 <p>MASYARAKAT</p> <p>Mata pencaharian yang berkelanjutan & pengurangan kemiskinan HAM dilindungi, dihormati, & dipulihkan</p>	<ol style="list-style-type: none"> Menghormati masyarakat dan HAM serta menghasilkan manfaat Mendukung keikutsertaan petani Menghormati hak-hak pekerja dan kondisi kerja 	<ol style="list-style-type: none"> Legality, Respect for Land Rights and Community Wellbeing Respect human rights, including workers' rights and conditions 	
 <p>PLANET</p> <p>Iestari, dilindungi, dan ditingkatkan, yang bermanfaat bagi kehidupan generasi mendatang</p>	<ol style="list-style-type: none"> Melindungi, mengkonservasi, dan meningkatkan ekosistem dan lingkungan 	<ol style="list-style-type: none"> Melindungi, mengkonservasi, dan meningkatkan ekosistem dan lingkungan 	
<p>Berlaku untuk SIAPA?</p>	 <p>Estate</p>  <p>PKS dengan basis pasok</p>	 <p>Petani Swadaya</p>	 <p>PKS Swadaya</p>  <p>Crusher</p>  <p>Penyulingan</p>  <p>Oleokimia</p> <p>Pusat pengumpulan/perantara</p>

Tabel 1: Keberlakuan Standar RSPO

2.5 KEANGGOTAAN RSPO UNTUK ENTITAS YURISDIKSIONAL (EY)

Dalam mencapai inklusivitas pekebun (terutama petani) melalui perampingan proses sertifikasi dengan kepemimpinan, dukungan, dan kolaborasi yang kuat dari Pemerintah, pendekatan ini memungkinkan peserta industri untuk mensertifikasi produk minyak sawitnya berdasarkan Standar RSPO dalam satu sertifikat, yang dipegang oleh EY. Oleh karena itu, EY harus mengajukan keanggotaan ordinary (tunggal) dan akan mendapatkan satu hak pilih pada Sidang Umum (General Assembly).

Karena peserta industri dalam EY terdiri atas pekebun, pedagang dan pengolah, pusat pengumpulan, PKS swadaya, crusher, penyulingan, dan fasilitas oleokimia, maka EY dapat dianggap sebagai sebuah sektor keanggotaan swadaya maupun jenis keanggotaan kelompok. Baik EY maupun peserta industrinya harus terikat pada Kode Etik Anggota RSPO. EY diwajibkan untuk menyerahkan dokumen berikut ini bersama dengan pengajuan keanggotaan RSPO-nya:

- ✓ Laporan dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang memenuhi persyaratan dalam Langkah 2.
- ✓ Rencana Kerja untuk menuju ke Langkah 4 dan pada akhirnya 100% sertifikasi RSPO.

EY, sebagai anggota ordinary RSPO, wajib menyampaikan Laporan Tahunan mengenai Kemajuan (ACOP) untuk mengukur kemajuan semua peserta industrinya menuju 100% minyak sawit berkelanjutan bersertifikat RSPO. EY wajib menyampaikan SATU laporan, yang berisi kemajuan semua peserta industrinya, masing-masing dan secara berurutan.

2.5.1 PESERTA INDUSTRI EY

Setelah yurisdiksi mematuhi prasyarat yang ada dan EY telah berfungsi dan memiliki sumber daya, maka yurisdiksi dapat mempersingkat proses sertifikasi. Partisipasi pelaku industri dan petani dalam EY bersifat sukarela, kecuali diwajibkan oleh kebijakan dan peraturan Pemerintah. Semua peserta industri dalam yurisdiksi harus diberitahukan bahwa mereka harus mematuhi semua persyaratan RSPO serta Prinsip dan Kriteria yang dilimpahkan ke atas. Kemungkinan ada kondisi yang menyebabkan para pelaku tidak mematuhi Standar RSPO, yang dapat dikenai diskualifikasi (lih. Bagian 5).

2.5.1.1 Anggota RSPO Saat Ini

Anggota RSPO yang saat ini sudah terdaftar, termasuk kelompok Petani Swadaya, di dalam Yurisdiksi dapat terus mempertahankan keanggotaan RSPO independennya dan mengupayakan sertifikasi secara terpisah. Sebagai alternatif, mereka dapat mengikuti keanggotaan RSPO dan proses sertifikasi EY, tetapi mereka tidak dapat beroperasi dan melakukan penjualan secara independen dan dengan sertifikat EY secara bersamaan. Anggota RSPO yang memutuskan untuk mengikuti keanggotaan RSPO EY wajib mematuhi semua persyaratan RSPO dengan memanfaatkan kinerja dan pendampingan yang diberikan oleh EY. Akan tetapi, anggota RSPO yang membuat keputusan manajemen untuk mengupayakan sertifikasi secara independen dapat melakukannya selama mereka menaati jadwal sertifikasi EY.

2.5.1.2 Non-anggota RSPO

Peserta industri dan petani yang mengikuti EY, tetapi belum menjadi anggota RSPO harus mematuhi semua persyaratan RSPO melalui keanggotaan RSPO EY. Peserta industri harus mengupayakan sertifikasi melalui sertifikasi kelompok yang difasilitasi oleh EY. Sebagai alternatif, peserta industri dapat membuat keputusan manajemen untuk mengajukan keanggotaan RSPO-nya sendiri, tetapi mereka masih harus memenuhi persyaratan EY.

2.5.2 RISS DALAM KONTEKS KEANGGOTAAN EY

Sebagaimana halnya dengan peserta industri saat ini, Petani Swadaya memiliki opsi untuk mengupayakan sertifikasi RISS yang difasilitasi oleh EY, atau melakukannya secara independen dengan menjadi anggota RSPO dan mengikuti prosedur dan persyaratan RISS. Jika Petani Swadaya mengupayakan sertifikasi RISS sebagai bagian dari EY yang sertifikasinya bergantung pada kriteria dan indikator yang harus didelegasikan ke atas, mereka harus mengikuti keseluruhan jadwal sertifikasi bertahap EY.

Petani Swadaya yang mengupayakan RISS harus memenuhi semua persyaratan yang dinyatakan dalam standar, termasuk membentuk entitas hukum (disebut sebagai Manajer Kelompok Petani Swadaya), yang kemudian dapat berpartisipasi dalam EY. Penjualan TBS bersertifikat sebagai Kredit RSPO atau melalui model rantai pasok fisik (Penjagaan Identitas (IP), Segregasi (SG), atau Keseimbangan Massa (MB)) dilakukan melalui Manajer Kelompok Petani Swadaya.

Catatan:

- i. Peraturan Keanggotaan RSPO akan direvisi untuk mengikutsertakan keanggotaan EY.*
- ii. Mekanisme dan/atau templat ACOP untuk EY akan disusun untuk menjamin kepraktisan dan kesederhanaan pelaporan guna mengukur kemajuan masing-masing peserta industri.*

3. PENDEKATAN BERTAHAP RSPO UNTUK SERTIFIKASI YURISDIKSIONAL

3.1 PENDEKATAN BERTAHAP


Mengingat skala intervensi yang diperlukan untuk sertifikasi yurisdiksional serta berbagai kesiapan dan kepatuhan dari berbagai pelaku dalam suatu Yurisdiksi, maka perlu dilakukan pendekatan bertahap untuk mencapai sertifikasi yurisdiksional sepenuhnya. Pendekatan bertahap memberikan kesempatan kepada semua produsen TBS dan minyak sawit serta pelaku rantai pasok untuk mengikuti sistem ini melalui EY, dan memberikan waktu agar kelembagaan, kebijakan, peraturan, dan manajemen yang diperlukan dapat dilaksanakan. Pendekatan ini dirancang untuk memberikan waktu perbaikan dan kemajuan berkelanjutan agar memenuhi semua persyaratan yang berlaku bagi semua produsen dan pelaku rantai pasok, termasuk di dalamnya memperkuat peran Pemerintah di dalam sistem ini. Persyaratan utama tersebut antara lain:

- Dewan multipemangku kepentingan dibentuk dengan melibatkan jumlah perwakilan yang berimbang dari para pemangku kepentingan (Pemerintah, produsen, LSM, juru bicara perwakilan masyarakat, dan pelaku rantai pasok).
- EY dibentuk berdasarkan kewenangan hukum atas semua produsen untuk membuktikan perkembangan dalam memenuhi indikator lanskap dan memastikan kepatuhan produsen dan pelaku rantai pasok.
- SKI berjalan secara transparan dan efektif dengan disertai mekanisme keluhan dan pengaduan sehingga dapat memastikan tata kelola EY yang kredibel.
- Selain kepatuhan terhadap standar yang berlaku, kepatuhan terhadap kinerja/tindakan lanskap dan prosedur yang berlaku (misalnya Prosedur Penanaman Baru (NPP)) pada setiap tahap diukur berdasarkan pemenuhan semua persyaratan pada tahap ini dan semua tahap lanjutannya.
- Secara progresif mengadopsi praktik produksi minyak sawit yang berkelanjutan di tingkat kebun atau estate.

Sertifikasi yurisdiksional merupakan proses bertahap, dan terdapat empat tahap nyata yang telah diidentifikasi agar kemajuan yang dicapai dapat dipantau. Informasi terperinci mengenai tahap-tahap ini diuraikan dalam Bagian 3.5: Pendekatan Bertahap (Tabel 3) dengan tahap sebagai berikut:

- a) **Tahap 1:** Tahap uji coba, ketika suatu Yurisdiksi memutuskan bahwa pihaknya hendak menerapkan PY menuju sertifikasi dan membuat pernyataan publik dan/atau memberlakukan peraturan dalam rangka mendukung tujuan ini. Dewan Gubernur (BoG) RSPO harus menyetujui permohonan tertulis Yurisdiksi untuk menjadi proyek Uji Coba RSPO.
- b) **Tahap 2:** Tahap pengajuan dicapai ketika dewan multipemangku kepentingan telah dibentuk, EY telah didirikan secara sah, dan berbagai indikator lanskap tengah diukur. Langkah ini selesai jika EY telah berhasil mengajukan permohonan kepada Unit Keanggotaan RSPO untuk menjadi anggota RSPO.
- c) **Tahap 3:** Tahap pelaksanaan dilakukan ketika SKI EY telah dibentuk dan persyaratan untuk sertifikasi RSPO tengah diberlakukan. Langkah ini selesai jika Lembaga Sertifikasi (LS) independen dan terakreditasi telah menyelesaikan audit sertifikasi RSPO terhadap EY secara penuh.

- d) **Tahap 4:** Tahap sertifikasi merupakan langkah akhir pada proses ini. Pada titik ini, produsen, pengolah, dan pelaku rantai pasok di dalam Yurisdiksi yang telah memiliki sertifikat di bawah EY dapat menjual produk-produk bersertifikat RSPO. Klaim pasar juga dapat dilakukan berdasarkan volume sesuai dengan Aturan RSPO mengenai Komunikasi dan Klaim Pasar yang terbaru.



Gambar 2: Pendekatan Bertahap PY

3.2 KINERJA LANSKAP – SKALA DAMPAK

Dengan menggunakan PY, indikator lanskap dapat mencakup tindakan lingkungan dan sosial di luar area produksi sawit terdekat dan bergantung pada manajemen lanskap yang kredibel, holistik, dan terpadu pada skala seluruh wilayah Yurisdiksi. Selain sistem manajemen yang kredibel, indikator tingkat lanskap juga diperlukan untuk menilai dampak dan dengan sebagaimana mestinya melaporkan perkembangan langkah-langkah signifikan dalam mencapai keberlanjutan yurisdiksional.

PY berupaya keras untuk memberikan konteks yang di dalamnya semua komoditas dapat memperoleh manfaat dari standar RSPO dan dapat mengikuti rencana pemanfaatan lahan di wilayah yurisdiksi. Namun demikian, EY yang dibentuk di bawah RSPO memang tidak dapat mengendalikan tanaman nonsawit. Selain itu, tingkat ketidakpatuhan tertentu (yakni pembukaan lahan NKT/SKT, dsb.) dapat terus berjalan karena adanya izin atau kegiatan ilegal untuk tanaman nonsawit. Artinya, persyaratan analisis perubahan pemanfaatan lahan (Land Use Change Analysis/LUCA), Prosedur RSPO untuk Remediasi dan Kompensasi (RaCP), dan Prosedur Penanaman Baru (New Planting Procedure/NPP) hanya berlaku untuk tanaman sawit. Walaupun demikian, seluruh pendekatan ini tidak boleh berhenti diterapkan begitu saja. Contoh positif yang ditunjukkan PY justru diharapkan dapat memberikan katalis bagi komoditas lain untuk mengikuti langkah PY ini dengan memanfaatkan kerangka kerja yang sudah ada.

Untuk menilai keberlanjutan yurisdiksional yang memiliki sasaran jelas berupa pengembangan dan pengelolaan minyak sawit yang berkelanjutan, berbagai tindakan baru diperlukan untuk secara kredibel menilai, melaporkan, memverifikasi, dan membuat klaim terkait keberlanjutan produksi dalam yurisdiksi. Tindakan baru ini dikembangkan sesuai dengan standar RSPO yang turut andil dalam memberikan dampak positif terhadap Planet, Masyarakat, dan Kesejahteraan (tiga pilar dampak utama RSPO).

3.3 PENDELEGASIAN KE ATAS

Pusat dari PY menuju sertifikasi yaitu prinsip pendelegasian ke atas.

Pendelegasian ke atas mengacu pada proses pelimpahan tanggung jawab pelaksanaan Prinsip RSPO ke lembaga yang tingkatannya lebih tinggi, dalam hal ini yaitu Entitas Yurisdiksional (EY).

Inti dari prinsip ini yaitu agar pemerintah daerah memastikan bahwa prinsip dan kriteria yang ada diberlakukan di seluruh yurisdiksi melalui berbagai instrumen hukum, misalnya undang-undang, peraturan, dan kebijakan.

Produsen, yang merupakan anggota EY, hanya bertanggung jawab untuk mematuhi instrumen hukum ini.

Tabel 2 menjelaskan kriteria RSPO penting yang harus didelegasikan ke atas untuk memastikan agar PY menuju sertifikasi dapat memberikan manfaat maksimum. Instrumen hukum yang sesuai harus dijelaskan dalam konteks yurisdiksi tertentu, meskipun banyak persoalan lingkungan dapat diatasi melalui proses perencanaan tata ruang sedangkan hukum HAM dan KBDD dapat ditetapkan dalam peraturan perundangan.

Tabel 2: Kriteria yang didelegasikan ke atas

Prinsip	Kriteria
Prinsip 4: Menghormati hak masyarakat dan HAM serta memberikan manfaat	4.1 Unit sertifikasi menghormati HAM, yang turut mencakup penghormatan terhadap hak-hak Pembela HAM.
	4.4 Pemanfaatan lahan untuk kelapa sawit tidak mengurangi hak legal, hak adat atau hak pakai yang dimiliki pengguna lahan lainnya, tanpa melakukan proses Keputusan Bebas, Didahulukan, dan Diinformasikan (KBDD).
	4.5 Tidak ada penanaman baru yang dilakukan di atas lahan masyarakat setempat tanpa KBDD jika di atas lahan ini dapat dibuktikan adanya hak legal, hak adat, atau hak pakai. Hal ini dilakukan melalui sistem terdokumentasi yang dapat digunakan untuk mencapai KBDD dan dapat digunakan oleh pemangku kepentingan lain untuk menyampaikan pendapatnya melalui lembaga perwakilannya sendiri.
	4.6 Semua negosiasi untuk kompensasi hilangnya hak legal, hak adat, atau hak pakai dilakukan melalui sistem terdokumentasi yang dapat digunakan Masyarakat Adat, penduduk setempat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menyampaikan pendapatnya melalui lembaga perwakilannya sendiri.
	4.7 Jika dapat dibuktikan bahwa masyarakat setempat memiliki hak legal, hak adat, atau hak pakai, maka mereka diberikan kompensasi untuk semua perolehan lahan dan pelepasan hak yang disepakati, dengan tunduk pada KBDD dan kesepakatan hasil negosiasi.
	4.8 Hak penggunaan lahan dibuktikan dan tidak digugat secara sah oleh masyarakat setempat yang mampu membuktikan bahwa mereka memiliki hak legal, hak adat, atau hak pakai.

Tabel 2: Kriteria yang didelegasikan ke atas

Prinsip	Kriteria
Prinsip 6: Menghormati hak-hak pekerja dan kondisi kerja	6.1 Segala bentuk diskriminasi dilarang.
	6.2 Upah dan persyaratan-persyaratan kerja bagi staf, pekerja, dan pekerja kontrak selalu memenuhi sekurangnya standar minimum legal atau industri yang berlaku dan cukup untuk memenuhi Upah Hidup Layak (UHL).
	6.3 Unit sertifikasi menghormati hak seluruhpekerja untuk membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja yang diinginkan, serta untuk berunding secara kolektif . Apabila hak dan kebebasan untuk berserikat dan berunding secara kolektif dibatasi oleh hukum, maka pemberi kerja memfasilitasi cara-cara serupa untuk berunding dan berasosiasi secara bebas dan independen untuk seluruh pekerja.
	6.4. Anak-anak tidak dipekerjakan atau dieksploitasi.
	6.5. Tidak ada pelecehan atau kekerasan di tempat kerja, dan hak reproduksi dilindungi.
	6.6. Tidak ada bentuk penggunaan pekerja paksa dan pekerja dari perdagangan manusia.
	6.7. Unit sertifikasi memastikan bahwa lingkungan kerja yang berada di bawah kendalinya tetap aman dan tidak memiliki risiko yang tidak semestinya bagi kesehatan.
Prinsip 7: Melindungi, mengkonservasi dan meningkatkan ekosistem dan lingkungan	7.7. Tidak ada penanaman baru di lahan gambut, berapa pun kedalamannya, setelah tanggal 15 November 2018 dan semua lahan gambut dikelola secara bertanggung jawab.
	7.11. Api tidak digunakan untuk pembukaan lahan dan dicegah penggunaannya pada lahan yang dikelola.
	7.12. Pembukaan lahan tidak menyebabkan terjadinya deforestasi atau kerusakan pada area mana pun yang dipersyaratkan untuk melindungi atau meningkatkan NKT atau hutan SKT. NKT atau hutan SKT yang berada dalam area yang dikelola, diidentifikasi dan dilindungi atau ditingkatkan.

3.4 PEMANTAUAN SELURUH YURISDIKSI

Unsur utama yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja lanskap di tingkat Yurisdiksi yaitu kemampuan EY untuk membuat sistem yang sesuai dengan standar RSPO guna memantau dan memverifikasi risiko dan dampak lingkungan (mis. deforestasi, konversi gambut, pembakaran/hotspot, dan perubahan pemanfaatan lahan) maupun risiko dan dampak sosial (mis. pelanggaran terhadap HAM, hak pekerja, dan KBDD, dan perampasan lahan masyarakat) yang terjadi di masa lalu maupun yang mungkin terjadi di masa mendatang. Sistem ini harus dikembangkan dan dioperasikan sepenuhnya pada Tahap 2 Pendekatan Bertahap PY (lih. Bagian 3.5). Sistem yang ditetapkan oleh EY ini harus secara berkala dan terus-menerus memantau semua indikator terkait dari risiko dan dampak lingkungan dan sosial di seluruh yurisdiksi, termasuk peta indikatif lahan gambut, kawasan NKT dan SKT, serta zona yurisdiksi ‘terlarang’ untuk ekspansi sawit (mis. kawasan konservasi dan kawasan lindung), laporan berita dan media, dan laporan (tertulis maupun lisan) dari organisasi masyarakat sipil, LSM, lembaga pemerintah, dan pemangku kepentingan setempat. EY memberikan laporan tentang potensi kasus ketidakpatuhan yang ditemukan kepada Dewan Multipemangku Kepentingan untuk dipertimbangkan sesegera mungkin. Harus ada mekanisme untuk memverifikasi segala potensi ketidakpatuhan terhadap Standar RSPO yang teridentifikasi, yang harus mencakup kegiatan pengecekan lapangan (ground truthing) yang ditetapkan oleh EY. Sistem ini harus diselaraskan secara historis dengan Analisis Perubahan Pemanfaatan Lahan (LUCA) yang dilakukan dengan liabilitas (potensial) yang dinyatakan dan disediakan untuk umum. Sistem ini harus memiliki lapisan tanggung jawab kepemilikan konsesi sawit berdasarkan basis data informasi produsen sawit yang beroperasi di Yurisdiksi guna menangani liabilitas dan peringatan ketidakpatuhan di masa mendatang secara langsung kepada pemegang konsesi sawit. EY harus melaporkan kinerja sistem yang mencakup kumpulan kasus ketidakpatuhan yang ditemukan setiap tahunnya melalui penyerahan ACOP EY.

3.5 PERSYARATAN PENDEKATAN BERTAHAP

Pengarusutamaan (streamlining) intervensi atau proses di tingkat Yurisdiksi merupakan kunci keberhasilan PY. Oleh karena itu, penting untuk memastikan agar intervensi dan/atau kegiatan di tingkat Yurisdiksi dilaksanakan dan diukur dengan sebagaimana mestinya. Tabel 3 menyajikan persyaratan kinerja utama di tingkat yurisdiksi.

Selain kepatuhan produsen TBS dan minyak sawit serta pelaku rantai pasok di tingkat kebun, estate, PKS, dan fasilitas terhadap Standar RSPO, setiap tahapan yang ada memiliki persyaratan sistem dan persyaratan kinerja di tingkat lanskap.

Tabel 3. Pendekatan Bertahap PY untuk Persyaratan Sertifikasi

	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3
Indikator Kinerja Sistem	<p>I. Dibentuknya kelompok multipemangku kepentingan dengan mandat dari pihak pemerintah terkait yang berwenang.</p> <p>II. Pernyataan maksud untuk mencapai 100% kepatuhan RSPO secara publik oleh pihak pemerintah terkait yang berwenang</p> <p>III. Disusunnya rencana untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> pembentukan EY; kebijakan, sistem, dan prosedur terkait untuk mendukung PY; pemetaan spasial semua produsen, pengelola PKS, penyulingan dan crusher, NKT/SKT, dan informasi lainnya; dan basis data informasi mengenai produsen, pengolah, dan pelaku rantai pasok di dalam yurisdiksi. 	<p>I. Dibentuknya EY secara legal dan memiliki Dewan Multipemangku kepentingan (Unsur 1.1 dan 1.2 Persyaratan Sistem).</p> <p>II. Dikembangkannya Sistem Kendali Internal (SKI) EY (lih. Unsur 2).</p> <p>III. Dipetakannya areal-areal yang ditanami sawit dan bank tanah yang dimiliki semua produsen, pengelola PKS, penyulingan dan crusher, dan fasilitas penyulingan secara spasial.</p> <p>IV. Dikumpulkannya basis data mengenai produsen, pengolah, dan pelaku rantai pasok di dalam Yurisdiksi.</p> <p>V. EY menjadi anggota RSPO.</p>	<p>I. Berfungsinya Sistem Kendali Internal (SKI) EY (termasuk audit internal) (Unsur 2 - dilaksanakan sepenuhnya).</p> <p>II. Terdapat sistem pengendalian mutu dan kerangka kebijakan (Unsur 1 dan Unsur 2).</p> <p>III. Sudah ada rencana untuk membentuk Mekanisme Keluhan, Pengaduan, dan Banding Internal (Unsur 3).</p> <p>IV. Terdapat prosedur kelayakan pembiayaan dan akuntansi yang transparan.</p> <p>V. Areal-areal yang ditanami sawit dan bank tanah milik anggota EY dan basis data rinci yang dibutuhkan untuk sertifikasi RSPO</p>
Indikator Kinerja Lanskap	<p>Disusunnya rencana untuk melaksanakan dan/atau mengembangkan hal-hal berikut ini di tingkat yurisdiksi.</p> <p>I. Prosedur untuk KBDD dan pengakuan hak atas lahan (hak legal, hak adat, dan hak pakai) dirumuskan.</p> <p>II. Pemetaan indikatif terhadap NKT dan SKT (sesuai dengan persyaratan RSPO), termasuk pemetaan lahan gambut.</p> <p>III. Analisis Perubahan Pemanfaatan Lahan (LUCA) historis sesuai dengan dokumen panduan LUCA RSPO.</p> <p>IV. Analisis kesenjangan hukum mengenai perbedaan antara P&C RSPO dengan hukum dan kebijakan Yurisdiksi.</p> <p>V. Peraturan tentang penggunaan api, pencegahan kebakaran, dan tindakan pengendalian.</p>	<p>I. Peta indikatif kawasan lahan gambut, NKT, dan SKT.</p> <p>II. Dipetakannya zona 'terlarang' (untuk konservasi dan perlindungan) di tingkat yurisdiksi.</p> <p>III. Dideklarasikannya dan dipublikasikannya LUCA yang dilengkapi dengan liabilitas (potensial).</p> <p>IV. Dikembangkannya prosedur untuk pengakuan hak atas lahan (hak legal, hak adat, dan hak pakai).</p> <p>V. Diselesaikannya prosedur dan panduan KBDD untuk Yurisdiksi.</p> <p>VI. Terdapat peraturan tentang penggunaan api, pencegahan kebakaran, dan tindakan pengendalian.</p> <p>VII. Sistem dikembangkan dan dioperasikan sepenuhnya di tingkat Yurisdiksi untuk memantau, mendeteksi, dan memverifikasi adanya deforestasi, hotspot/pembakaran, dan konversi lahan gambut, kawasan NKT, kawasan SKT, dan zona 'terlarang', termasuk risiko dan dampak sosialnya.</p> <p>VIII. Diidentifikasinya kesenjangan hukum mengenai perbedaan antara P&C RSPO dengan hukum dan kebijakan Yurisdiksi dan dikembangkannya regulasi atau prosedur yang diperlukan.</p> <p>IX. Dilakukannya penilaian terhadap persoalan sosial dan lingkungan yang dapat menyebabkan tidak terpenuhinya persyaratan, dan langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi persoalan ini, termasuk: tidak ada konversi kawasan NKT, SKT, atau lahan gambut; pelanggaran serius terhadap HAM; dan perampasan lahan secara sistemis.</p>	<p>I. prosedur serta panduan KBDD dan pengakuan hak atas lahan tersedia dan tengah diimplementasikan</p> <p>II. Terdapat rencana tata ruang, termasuk di dalamnya NKT, SKT, dan lahan gambut, dan tengah dilaksanakannya persyaratan RaCP.</p> <p>III. Tengah dilaksanakannya prosedur dan panduan SEIA.</p> <p>IV. Rencana remediasi dan kompensasi disetujui (untuk kewajiban konservasi yang diidentifikasi dalam Tahap 2) dan dilaksanakan.</p> <p>V. Dilaksanakannya Prosedur Penanaman Baru sesuai persyaratan RSPO.</p> <p>VI. Peraturan atau prosedur yang dapat dilaksanakan diadopsi dan diterapkan untuk mengatasi kesenjangan yang ada dengan P&C RSPO.</p> <p>VII. Diatasinya permasalahan sosial dan lingkungan yang menyebabkannya tidak memenuhi syarat. Jika tidak, sertifikasi tidak dapat dilanjutkan.</p> <p>VIII. Sistem dikembangkan dan dioperasikan sepenuhnya di tingkat yurisdiksi untuk memantau, mendeteksi, dan memverifikasi adanya deforestasi, hotspot/pembakaran, dan konversi, termasuk risiko dan dampak sosialnya.</p>

Setelah Tahap 3 diselesaikan dan EY sudah sepenuhnya aktif, EY memperoleh sertifikat kelompok melalui audit eksternal, dengan mengikuti Standar RSPO terkait. Audit yang dilakukan terhadap standar ini sesuai dengan Persyaratan Sistem Sertifikasi dan diperlukan adanya bukti yang memadai pada tingkat manajemen yang sesuai.

Catatan:

- i. Panduan pemetaan indikatif NKT dan SKT di tingkat Yurisdiksi dikembangkan oleh kelompok kerja/WG RSPO terkait bekerja sama dengan HCVRN dan HCSA, dengan mempertimbangkan peraturan perundangan setempat. Untuk sementara, upaya dan inisiatif pemetaan lanskap (metodologi, pendekatan) di tingkat yurisdiksi yang ada saat ini harus dipandu dengan menggunakan dokumen panduan HCVRN berjudul 'Scaling up the HCV Approach in Landscapes and Jurisdictions: Summary of new guidance available for prioritising action for HCVs'.
- ii. SOP/mekanisme/daftar periksa verifikasi yang baru untuk Tahap 1 dan Tahap 2 akan dikembangkan bersama dengan Sekretariat dan Kelompok Kerja Yurisdiksional RSPO. SOP ini mencakup jadwal pemberian persetujuan.
- iii. Verifikasi penyelesaian Tahap 1 akan dilaksanakan oleh Sekretariat RSPO dengan persetujuan akhir oleh Standard Standing Committee (SSC) RSPO.
- iv. Verifikasi untuk Tahap 2 dilakukan melalui proses aplikasi keanggotaan RSPO yang ada. Verifikasi dan persetujuan akhir untuk keanggotaan EY dilakukan oleh Sekretariat RSPO.
- v. Panduan remediasi dan kompensasi di tingkat Yurisdiksional dikembangkan oleh kelompok kerja (WG) RSPO terkait.
- vi. Audit internal secara penuh diwajibkan bagi semua pekebun dengan luas lahan di atas 50 ha (lih. IN) dan pelaku rantai pasok, dengan tetap mempertahankan prosedur audit internal petani saat ini.
- vii. Untuk indikator lanskap atau kinerja, yang digunakan adalah interpretasi nasional, jika ada.
- viii. Panduan akan dikembangkan untuk verifikasi kepatuhan oleh LS pada tingkat manajemen yang sesuai (yaitu di tingkat EY vs peserta industri).

4. PERSYARATAN SISTEM YURISDIKSIONAL

Entitas Yurisdiksional (EY) berperan penting dalam memastikan pelaku industri bergerak menuju sertifikasi dan kepatuhan penuh. Selain itu, EY disusun sedemikian rupa untuk memastikan pemeriksaan dan kesetimbangan (check and balances) yang kuat dalam yurisdiksi. Tata kelola, perencanaan dan pengelolaan tingkat lanskap, serta penegakan hukum yang efektif dan kredibel diperlukan untuk mencapai sertifikasi yurisdiksional. Tanggung jawab utama EY (bukan daftar lengkap):

- i. memfasilitasi setiap penilaian, prosedur, dan proses yurisdiksional terkait (yakni NKT/SKT, RaCP) yang didasarkan pada analisis kesenjangan hukum dan peraturan yurisdiksional setempat yang dibandingkan dengan Standar RSPO;
- ii. masing-masing pemangku kepentingan terkait melaksanakan pemantauan, dan pelaporan kinerja kepatuhan terhadap indikator tingkat lanskap dan Standar RSPO;
- iii. memberlakukan SKI yang mengawasi dan mengendalikan (melalui sistem audit internal) serta melakukan penilaian internal terhadap kinerja semua pekebun, PKS, pengolah, dan pelaku rantai pasok dalam mematuhi persyaratan produksi RSPO;
- iv. memberlakukan Sistem Keluhan, Pengaduan, & Banding internal yang menjamin adanya proses yang adil, transparan, dan tidak memihak dalam menangani keluhan, pengaduan, dan banding yang sebagaimana mestinya;
- v. memberikan dukungan kepada semua pemangku kepentingan melalui pelatihan tentang semua aspek kepatuhan terhadap standar dan persyaratan RSPO, insentif pasar, dan peraturan pemerintah;
- vi. menentukan eligibilitas keanggotaan dan menangguhkan atau memberhentikan anggota yang tidak patuh dalam Yurisdiksi; dan
- vii. melaksanakan audit eksternal untuk sertifikasi yurisdiksional.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Bagian 2.2, EY diperlukan untuk memenuhi Persyaratan Sistem Yurisdiksional. Tiga unsur berikut ini menjelaskan persyaratan sistem untuk Sertifikasi Yurisdiksional:

Bagian 4.1: Tata Kelola EY

Bagian 4.2: Operasi EY

Bagian 4.3: Sistem Keluhan, Pengaduan, & Banding Internal

³ Refer to Section 3.5 of this document for landscape indicators

4.1 TATA KELOLA ENTITAS YURISDIKSIONAL (EY)

Dasar pemikiran: Untuk membentuk hubungan peraturan dan komersial dalam transaksi sesuai sertifikat TBS dan minyak sawit, entitas memiliki tanggung jawab yang mengharuskannya terdaftar secara legal.

Unsur A: EY harus dibentuk secara legal.

- A.1 Entitas terdaftar sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundangan suatu negara.
- A.2 Memiliki perwakilan manajemen (baik berupa perorangan atau institusi).
- A.3 Diberi kewenangan oleh pemerintah untuk memberlakukan standar RSPO terhadap produsen dan pengolah minyak sawit dalam Yurisdiksi, baik melalui keanggotaan EY ataupun perjanjian legal.
- A.4 Menjadi anggota RSPO (Tahap 3).
- A.5 Menetapkan dan mendokumentasikan struktur dan anggaran dasar organisasi, yang secara jelas menentukan cakupan, fungsi, dan kewenangan hukumnya serta merinci posisi dan tanggung jawab semua personel yang terlibat.
- A.6 EY harus dapat mengkomunikasikan struktur, peran, tujuan, dan fungsinya.
- A.7 Semua personel EY membuktikan komitmennya terhadap ketidakberpihakan.
- A.8 Semua personel EY harus bebas dari konflik kepentingan. Segala potensi konflik harus diidentifikasi, dinyatakan, dan didokumentasikan sebagaimana mestinya, dan ditangani secara kredibel dan transparan.
- A.9 Semua anggota EY memahami dan telah mengakui semua persyaratan keanggotaan EY dalam bentuk surat pernyataan.

Catatan:

Kedaulatan pemerintah harus diakui.

Unsur B:
EY harus diatur oleh Dewan Pengawas multipemangku kepentingan.

- B.1 Dewan Pengawas Multipemangku kepentingan terdiri dari keterwakilan berimbang para pemangku kepentingan (sekurangnya terdiri dari perwakilan pemerintah, LSM sosial, LSM lingkungan, produsen (pengelola PKS, petani, kebun/estate, dan pekerja), dan pelaku rantai pasok).
- B.2 Semua anggota dewan pengawas multipemangku kepentingan harus berkomitmen untuk tidak memihak dan bebas dari konflik kepentingan saat mengambil keputusan. Pengambilan keputusan harus berdasarkan musyawarah (konsensus), dengan disertai komitmen terhadap transparansi.
- B.3 Fungsi, peran, dan tanggung jawab semua anggota dewan pengawas multipemangku kepentingan harus terdokumentasi, dengan disertai struktur Dewan dan kebijakan perekrutan yang tersedia bagi publik.
- B.4 Mandat khusus dewan pengawas multipemangku kepentingan yaitu memastikan bahwa EY dikelola dengan baik dan prosedur yang digunakan untuk meninjau semua aspek operasinya harus didokumentasikan.
- B.5 Dewan pengawas multipemangku kepentingan sekurangnya harus memiliki peran dan tanggung jawab sebagai berikut.
 - B.5.1 Memastikan audit keuangan tahunan EY dilakukan.
 - B.5.2 Mengawasi stabilitas keuangan dan kelayakan EY.
 - B.5.3 Memastikan semua prosedur dan proses dilaksanakan secara efektif.
 - B.5.4 Memastikan perkembangan terus-menerus menuju sertifikasi dan kepatuhan.
 - B.5.5 Mendukung proses kebijakan yang diperlukan untuk memungkinkan sertifikasi yurisdiksional RSPO.

⁴ Konflik kepentingan adalah sebagaimana didefinisikan dalam Sistem Sertifikasi RSPO untuk P&C.

Unsur C:

EY harus dapat membuktikan bahwa sumber daya dan kapasitasnya memadai untuk mengelola PY dan penilaian kinerja yang sesuai dengan standar RSPO.

- C.1 EY dan/atau personelnnya harus membuktikan kompetensi dan pengetahuannya mengenai standar RSPO, beserta Interpretasi Nasional (IN).
- C.2 EY harus dapat membuktikan kompetensi dan pengetahuannya mengenai persyaratan dan mekanisme peraturan internasional, nasional, dan/atau setempat.
- C.3 Menunjukkan rencana bisnis yang kuat, termasuk di dalamnya cara menghasilkan pendapatan.
- C.4 Sumber daya yang memadai (manusia, keuangan, fisik, dan sumber daya lainnya) untuk operasi yang efektif.
- C.5 Tersedia prosedur dan/atau proses untuk EY secara efektif membagikan, menyampaikan, dan mengakses informasi mengenai peluang pelatihan kepada anggotanya. Upaya ini mencakup tersedianya suatu rencana pelatihan tentang persyaratan pelatihan mendasar (mis. kriteria yang didelegasikan ke atas).

4.2 OPERASI ENTITAS YURISDIKSIONAL (EY)

Unsur D:

EY harus dapat membuktikan kapasitasnya memadai untuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi semua pelaku kunci terkait kepatuhannya terhadap kinerja lanskap dan sistem serta standar RSPO yang relevan.

- D.1 Mengelola Sistem Kendali Internal (SKI) yang mencakup sistem EY untuk pemantauan seluruh yurisdiksi sebagaimana yang dijelaskan dalam Bagian 3.4.
- D.2 Mengelola proses dan prosedur pengauditan internal dengan cara memastikan agar auditor internal memiliki pengetahuan dan kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan audit internal, termasuk pemeriksaan lapangan.
- D.3 Mengelola Sistem Keluhan & Pengaduan Internal.
- D.4 Memastikan kepatuhan terhadap standar dan prosedur RSPO.
- D.5 Prosedur dan proses internal, termasuk pengarsipan.
- D.6 Mengidentifikasi adanya konflik kepentingan.
- D.7 Memastikan audit keuangan tahunan oleh pihak external yang independen, dilakukan.

Unsur E:
EY harus memiliki kebijakan dan prosedur yang terdokumentasi untuk manajemen operasional.

- E.1 Kebijakan yang sesuai dengan semua persyaratan RSPO termasuk, tetapi tidak terbatas pada, perlindungan terhadap Pembela HAM, Saksi Pengungkap/Pelapor (whistleblower), Pihak Pengadu, dan Juru Bicara Perwakilan Masyarakat.
- E.2 Prosedur pengambilan keputusan.
- E.3 Pengelolaan konflik kepentingan dan komitmen ketidakberpihakan.
- E.4 Fungsi, peran, dan tanggung jawab personel EY.
- E.5 Rekaman dan dokumentasi semua pertemuan yang dilakukan dan keputusannya.
- E.6 Menangani dan menyelesaikan keluhan dan pengaduan.
- E.7 Mengelola proses konsultasi.
- E.8 Penganggaran dan pembiayaan, pemantauan dan pelaporan.
- E.9 Prosedur untuk menerapkan persyaratan RSPO lainnya yang relevan (yakni NPP).
- E.10 Manajemen alih daya (outsourcing) kegiatan/acara

Unsur F:
EY harus mengembangkan dan menerapkan sistem audit internal, yang mencakup antara lain prosedur, proses, jadwal, rencana operasi, catatan pemantauan, dan evaluasi.

- F.1 Melakukan audit internal, termasuk kompetensi dan pengetahuan auditor internal.
- F.2 Prosedur untuk memelihara catatan terkini dari semua anggota kelompok EY, termasuk informasi terkait perkebunan dan petak lahan, hasil panen, volume TBS dan/atau produk minyak sawit, dan semua auditor internalnya.
- F.3 Semua anggota EY harus diaudit secara internal terhadap standar RSPO yang relevan sebelum audit eksternal awal dan re-sertifikasi dilakukan. Bukti terkait pelaksanaan audit internal harus tersedia.
- F.4 Sanksi, penghargaan, dan mekanisme pelatihan yang mendukung peningkatan progresif serta kepatuhan produsen dan pelaku rantai pasok.
- F.5 Ada prosedur yang jelas untuk memberlakukan sanksi maupun pemecatan (expulsion), serta rangkaian persyaratan dan prosedur untuk mengaktifkan kembali/memulihkan keanggotaan EY.

- F.6 Persyaratan terkait kompetensi dan pengetahuan auditor internal.
- F.7 Prosedur: metode, kriteria audit, frekuensi, dan penanganan ketidaksesuaian.
- F.8 Auditor internal menyatakan tidak adanya konflik kepentingan.
- F.9 Memastikan kualitas audit internal. Panduan untuk audit internal akan diberikan.

Unsur G:

SKI EY harus mengembangkan dan menerapkan sistem pemantauan dan pelaporan yang efektif untuk mencatat informasi tentang produksi dan perdagangan produk sawit.

- G.1 Menyusun dan menerapkan sistem dan mekanisme pemantauan NKT/SKT/gambut di seluruh yurisdiksi tetapi untuk dipatuhi oleh anggota EY
- G.2 Menetapkan garis dasar (baseline) disertai rencana perbaikan pada:
 - G.2.1. Kinerja di tingkat lanskap (indikator lanskap)
 - G.2.2. Kinerja di tingkat sistem (indikator sistem)
 - G.2.3. Kepatuhan terhadap standar RSPO di tingkat kebun, unit manajemen, dan fasilitas
 - G.2.4 Perkembangan sertifikasi anggota EY
- G.3 Pengarsipan peta area produksi, bank tanah, dan fasilitas semua anggota EY yang ada dalam format shapefile (.shp)
 - G.3.1 Memeriksa produksi dan penjualan TBS dan semua produk sawit (kredit dan fisik)
- G.4 Membuat pencatatan dan pelaporan sistem manajemen data dan dokumen untuk:
 - G.4.1 Dokumentasi dan pencatatan bukti kepatuhan terhadap standar RSPO
 - G.4.1 Memfasilitasi akses terhadap dokumen yang relevan dan pencatatan bukti audit eksternal yang sebagaimana mestinya
 - G.4.1 Pengauditan eksternal mengenai persyaratan PY, dilakukan oleh CB terakreditasi

4.3 SISTEM KELUHAN, PENGADUAN, & BANDING INTERNAL

EY harus memiliki mekanisme keluhan yang efektif sesuai dengan Kriteria 4.2 P&C 2018. EY dan Dewan Pengawas juga harus memastikan adanya kapasitas yang transparan, independen, dan andal untuk menerima, meninjau, dan menilai pengaduan dan banding, serta melakukan tindakan yang efektif. EY dapat menggunakan Prosedur Pengaduan dan Banding RSPO atau memastikan terdapat badan terpisah di tingkat Yurisdiksi yang menangani pengaduan dan banding. Para pihak selalu dapat mengajukan pengaduan dan banding kepada pihak yang lebih tinggi, yakni Panel Pengaduan RSPO yang memiliki kewenangan atas EY dan produsennya, karena EY merupakan anggota RSPO dan para produsen berkaitan dengan EY.

Untuk menghindari konflik kepentingan dalam prosedur pengaduan dan banding, suatu badan terpisah akan dibentuk untuk menangani pengaduan. Badan Pengaduan dan Banding memiliki wewenang untuk mengenakan sanksi kepada anggota dan/atau menanggihkan (suspend) anggota. Mekanisme ini menjadi pelengkap dan tidak menggantikan sistem lokal yang berlaku dalam yurisdiksi untuk penyelesaian sengketa, seperti misalnya ombudsman, badan arbitrase, dan pengadilan.

Untuk memastikan bahwa semua peserta industri terikat pada mekanisme keluhan, pengaduan, dan banding internal EY, EY perlu memberitahukan kepada semua anggotanya mengenai prosedur keluhan dan mencatat persetujuan mereka untuk diinvestigasi berdasarkan prosedur ini jika muncul pengaduan akibat ketidakpatuhan mereka terhadap persyaratan keanggotaan EY, kebijakan etis, ataupun ketentuan Yurisdiksi, serta Standar RSPO.

Unsur H – Keluhan, pengaduan, dan banding: EY harus prosedur terdokumentasi untuk penanganan keluhan, pengaduan, dan banding yang mencakup hal-hal berikut ini.

- H.1 Proses terdokumentasi untuk menerima, mengevaluasi, dan mengambil keputusan terkait keluhan.
- H.2 Anggota EY dapat mengajukan pengaduan jika merasa tidak puas dengan keputusan mekanisme keluhan, dan prosedur ini harus didokumentasikan.
- H.3 Sebagai bagian dari prosedur pengaduan, dokumentasi ini harus mencakup proses pengajuan banding dan proses ini harus bersifat transparan dan mudah diakses oleh publik.
- H.4 Data yang menunjukkan dan dapat digunakan untuk melacak penerimaan, validasi, dan investigasi keluhan, pengaduan, dan banding.
- H.5 Mendokumentasikan keputusan dan tindakan yang diambil untuk menyelesaikan keluhan, pengaduan, dan banding, termasuk di dalamnya tindakan untuk mencegah terjadinya hal yang sama.
- H.6 Panel pengaduan/banding harus memberikan pernyataan tertulis kepada pemohon banding (perorangan/entitas) mengenai penerimaan, perkembangan, dan hasil banding.
- H.7 Keputusan yang harus disampaikan kepada pihak pengaju banding harus dibuat atau ditinjau dan disetujui oleh anggota perorangan panel pengaduan yang belum pernah terlibat dalam subjek banding yang dimaksud.
- H.8 Panel banding harus memberikan pernyataan resmi kepada pemohon banding di akhir proses penanganan banding.

5. PERSYARATAN SISTEM SERTIFIKASI

Bab ini menetapkan persyaratan sistem yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan PY berdasarkan persyaratan Standar RSPO yang berlaku dan relevan, yang diketahui sebagai Sistem Sertifikasi untuk PY. Sistem sertifikasi ini disusun berdasarkan proses dan sistem RSPO yang ada saat ini, beserta persyaratan dan unsur tambahan agar dapat dibuat klaim yang kredibel menuju yurisdiksi produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Berikut ini merupakan dua Sistem Sertifikasi utama RSPO.

- I. Sistem Sertifikasi RSPO untuk P&C
- II. Sistem Sertifikasi Rantai Pasok RSPO

Kedua sistem sertifikasi RSPO ini terdiri dari tiga unsur utama:

- i) Standar Sertifikasi RSPO yang berlaku dan persyaratan terkait (termasuk sertifikasi dan/atau pengelolaan kelompok).
- ii) Persyaratan bagi Lembaga Akreditasi (LA) yang ditunjuk RSPO dan Lembaga Sertifikasi (LS) yang diakreditasi oleh LA yang ditunjuk.
- iii) Persyaratan proses sertifikasi (proses yang harus diikuti LS dalam melaksanakan audit untuk mendapatkan sertifikat).

5.1 SISTEM SERTIFIKASI UNTUK PENDEKATAN YURISDIKSIONAL (PY)

Setelah EY memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk Tahap 1, Tahap 2, dan Tahap 3, dan memiliki peserta industri yang siap untuk melakukan sertifikasi (kesiapan ini dinilai melalui audit internal), EY dapat memulai audit eksternal untuk sertifikasi dengan menunjuk LS yang ditunjuk RSPO. LS ini akan mengaudit kepatuhan:

- i. EY terhadap (i) Tahap 1, Tahap 2, dan Tahap 3 dari Kinerja di Tingkat Lanskap (lih. Bab 3 dokumen ini) dan (ii) Persyaratan Sistem Yurisdiksional (lih. Bab 4 dokumen ini) berdasarkan Sistem Sertifikasi RSPO untuk P&C.
- ii. Masing-masing peserta industri EY terhadap Standar RSPO yang relevan berdasarkan Sistem Sertifikasi RSPO yang relevan (yaitu pekebun EY akan disertifikasi berdasarkan P&C RSPO yang mengikuti Sistem Sertifikasi RSPO untuk P&C; pabrikan barang konsumen (Consumer Goods Manufacturer/CGM) akan disertifikasi berdasarkan Standar Rantai Pasok RSPO yang mengikuti Sistem Sertifikasi Rantai Pasok RSPO).

Catatan Penting:

EY harus menyatakan dengan bukti (melalui audit internal) kepada LS RSPO selama audit sertifikasi tentang:

- ✓ *kepatuhan peserta industrinya yang merupakan pekebun terhadap Sistem Sertifikasi RSPO untuk P&C Klausul 5 Persyaratan minimum untuk unit pengelolaan yang majemuk (multiple management unit).*

5.2 MEMBUAT KLAIM & PENDAFTARAN KE PALMTRACE RSPO

PY RSPO tidak mengubah aturan apa pun terkait klaim yang telah ditetapkan oleh RSPO. Klaim atas penjualan produk bersertifikat hanya dapat dibuat setelah memperoleh sertifikat RSPO. RSPO tidak memperbolehkan anggota mana pun yang tidak bersertifikat dalam Yurisdiksi untuk membuat klaim atau menjual produk sawit bersertifikat sebelum memperoleh sertifikat RSPO yang merupakan hasil yang diperoleh dari audit eksternal yang dilakukan oleh LS terakreditasi RSPO.

Klaim bersertifikat RSPO harus patuh terhadap Aturan RSPO mengenai Komunikasi dan Klaim Pasar terbaru (saat ini versi 2016) yang diterbitkan pada situs web RSPO.

PalmTrace RSPO merupakan sistem ketertelusuran RSPO yang diperuntukkan bagi produk sawit bersertifikat. Mulai PKS hingga ke penyulingan, anggota bersertifikat RSPO mendaftarkan penjualan fisik dan kegiatan pengolahan minyak sawit, inti sawit, dan fraksi (ganda)-nya di bawah model rantai pasok Identity Preserved (IP), Segregated (SG), dan Mass Balance (MB). Penggunaan PalmTrace RSPO ini merupakan bagian dari program sertifikasi RSPO.

Setiap anggota kelompok EY bersertifikat akan menerima akun PalmTrace unik setelah kelompoknya berhasil lulus audit dan menerima sertifikatnya. Sertifikat ini mencakup setiap anggota kelompok bersertifikat yang berada dalam lingkup audit sebelumnya. Sesuai dengan sistem yang ada saat ini, setiap akun PalmTrace akan mengalokasikan sejumlah produk sawit yang dapat diperdagangkan, sesuai dengan verifikasi oleh LS dan didokumentasikan dalam Sertifikat dan Ringkasan Audit untuk Publik.

Anggota EY yang juga merupakan anggota RSPO diperbolehkan untuk memilih menjual produk RSPO mereka sebagai anggota RSPO reguler ataupun anggota EY, tetapi tidak dapat menjual dengan kedua cara ini sekaligus untuk menghindari terjadinya penghitungan volume secara ganda.

Anggota EY yang bukan merupakan anggota RSPO diperbolehkan untuk menjual produk bersertifikat EY RSPO miliknya jika EY-nya sudah bersertifikat. RSPO akan mengeluarkan nomor penjualan RSPO kepada setiap anggota dari EY bersertifikat. Sertifikat EY akan mencantumkan semua anggota EY yang hendak menjual produk minyak sawit bersertifikat RSPO beserta masing-masing nomor penjualan RSPO para anggota.


5.3 KETIDAKPATUHAN (SANKSI)

1. Ketidakpatuhan dikeluarkan berdasarkan Standar dan sesuai dengan aturan audit yang diatur oleh Sistem Sertifikasi RSPO. Semua ketidakpatuhan akan diberikan waktu wajar untuk ditutup sesuai dengan Sistem Sertifikasi yang ada.
2. Segala ketidakpatuhan terkait kriteria kritikal yang didelegasikan ke atas, yang juga merupakan komitmen Pemerintah, yang tidak dapat ditangani dalam jangka waktu yang ditentukan akan berakibat pada penangguhan atau pencabutan sertifikat. Artinya, semua anggota EY akan terdampak oleh hal ini.
3. Dalam hal ini, RSPO akan memberikan opsi bagi Anggota EY yang patuh untuk beralih ke keanggotaan perorangan agar tidak kehilangan hak penjualannya.
4. Segala ketidakpatuhan yang dilakukan oleh anggota EY secara perorangan (yaitu kriteria yang tidak didelegasikan ke atas) yang tidak ditangani dalam jangka waktu yang ditentukan akan berakibat pada penangguhan anggota yang bersangkutan dan tidak akan berdampak pada sertifikat seluruh kelompok. Hanya anggota EY tertentu yang akan terdampak sehingga hak penjualannya akan ditangguhkan/dicabut.
5. Jika anggota EY yang ditangguhkan/dicabut (perorangan atau seluruh kelompok) memutuskan untuk mengajukan permohonan pemulihan keanggotaan, tindakan uji tuntas harus dilakukan untuk menunjukkan kepatuhan, dan memenuhi persyaratan pemulihan dan prosedur persetujuan sesuai Standar RSPO yang relevan.

LAMPIRAN 1. VISI DAN TEORI PERUBAHAN (ToC) RSPO

RSPO Roundtable on Sustainable Palm Oil

TEORI PERUBAHAN (ToC) RENCANA UMUM RSPO UNTUK MINYAK KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN



Teori Perubahan (ToC) RSPO merupakan suatu peta jalan yang menunjukkan bagaimana RSPO akan mewujudkan visinya dalam menjadikan minyak sawit berkelanjutan sebagai suatu norma. Berbekal dukungan dari para anggota dan mitra RSPO serta pelaku lainnya, RSPO akan melaksanakan berbagai strategi dan kegiatan kunci untuk memicu transformasi sektor minyak sawit.

Strategi ini dimaksudkan untuk membawa keluaran langsung dalam bentuk semakin meningkatnya penggunaan standar-standar RSPO, semakin transparan dan inklusifnya sistem RSPO, peningkatan jumlah minyak kelapa sawit berkelanjutan yang diserap pasar, dan meningkatnya keadaan/situasi yang memungkinkan dicapainya visi.

Seiring waktu, keluaran-keluaran ini akan membawa hasil sesuai yang diharapkan untuk meningkatkan taraf hidup petani sawit, menciptakan industri minyak sawit yang lebih sejahtera, dan membuat kita lebih mampu melestarikan planet ini beserta sumber dayanya.

Jika ToC ini dapat terwujud sepenuhnya, akan terjadi berbagai perubahan penting di tempat paling penting, yakni di lapangan; ruang tempat sawit, lingkungan, dan masyarakat setempat dapat hidup berdampingan secara harmonis.

LAMPIRAN 2. DAFTAR KESEJANGAN PADA KERANGKA UJI COBA SAAT INI

Berdasarkan kerangka uji coba/percontohan yang dijelaskan di sini, sertifikasi yurisdiksional hanya dapat dicapai jika sejumlah pengaturan dan pedoman kelembagaan RSPO yang baru, dikembangkan untuk mengakomodasi pendekatan baru ini. Faktor non-RSPO lainnya, seperti penilaian NKT, juga perlu disesuaikan dengan PY/pendekatan lanskap.

Kesenjangan-kesenjangan ini telah dicatat dalam dokumen ini, dan tercantum di bawah ini untuk lebih memudahkan. Faktor-faktor lainnya mungkin akan muncul saat PY diuji coba lebih lanjut, dan faktor-faktor ini akan dicatat dan ditangani.

1. Kategori Keanggotaan RSPO yang baru untuk EY.
2. Nomor identifikasi PalmTrace yang baru yang menunjukkan suatu Yurisdiksi sekaligus Pekebun di dalamnya.
3. Aturan dan tindakan audit untuk ketidakpatuhan yang dilakukan pelaku tunggal dalam yurisdiksi.
4. Pelaporan ACOP di tingkat yurisdiksional.
5. SOP verifikasi/mekanisme/daftar periksa kemajuan Tahap 1 dan Tahap 2
6. Pemetaan indikatif NKT dan SKT di tingkat yurisdiksi atau lanskap.
7. Remediasi dan kompensasi di tingkat yurisdiksi.

RSPO is an international non-profit organisation formed in 2004 with the objective to promote the growth and use of sustainable oil palm products through credible global standards and engagement of stakeholders.

www.rspo.org



Roundtable on Sustainable Palm Oil

Unit 13A-1, Level 13A, Menara Etiqa
No.3, Jalan Bangsar Utama 1
59000 Kuala Lumpur

Other Offices:

Jakarta, Indonesia
London, united Kingdom
Beijing, China
Bogota, Colombia
New York, USA
Zoetermeer, Netherlands

 rspo@rspo.org